



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 444 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS STANDAR
BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, perlu melaksanakan kompetisi penelitian berbasis standar biaya keluaran;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 19. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



AGAH DUJJA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 444 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama,

Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN, dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi kata kunci yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan berorientasi pada keluaran yang maksimal.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Negeri, yang disesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan petunjuk teknis penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu ini adalah:

1. Memberikan acuan pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran;
2. Memberikan acuan persyaratan, keluaran dan manfaat penelitian;
3. Memberikan acuan pemberian penghargaan kepada pemenang penelitian kompetitif;
4. Memberikan acuan pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan.

C. SASARAN

Sasaran penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran adalah:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
3. Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
4. Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

D. TARGET KELUARAN

Target keluaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran antara lain:

1. Laporan hasil penelitian;
2. Naskah Kebijakan;
3. Temuan ilmiah/metodologi baru;
4. Terbangunnya jaringan ilmiah;

5. Publikasi ilmiah;
6. Terbitan buku ajar/buku teks;
7. Naskah pengembangan model hasil riset dan inovasi;
8. Pencatatan HAKI.

BAB II

KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran yang akan dilaksanakan:

1. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Riset Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Jenis Riset Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Jenis Riset Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. TEMA PENELITIAN

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset

Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Adapun prioritas penelitian keagamaan yang ditetapkan dalam perencanaan Roadmap Riset Ditjen Bimas Hindu Tahun 2021-2031 disusun berdasarkan 4 (empat) tema besar yang menopang Visi dan Misi Ditjen Bimas Hindu Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Studi Hindu
2. Pluralisme dan Keragaman
3. Integrasi Keilmuan
4. Kemajuan Globalisasi

Ruang lingkup dalam empat tema utama prioritas penelitian keagamaan dibagi lagi menjadi sub-tema sebagaimana dijelaskan dalam Tabel.

NO	TEMA	TOPIK PENELITIAN
1	Studi Hindu	<ol style="list-style-type: none">1. Kajian teks kitab suci dalam agama.2. Teologi dalam Veda dan Susastera Veda3. Ajaran Susila dalam Veda dan Susastera Veda4. Konsep Yajna dalam Veda dan Susastera Veda5. Pola Pendidikan dan Pembelajaran dalam Veda dan Susastera Veda6. Pola Pembinaan Umat dalam Veda dan Susastera Veda
2	Pluralisme dan Keragaman	<ol style="list-style-type: none">1. Moderasi beragama2. Politik identitas3. Relasi antar dan inter agama4. Kepercayaan lokal5. Gender dan anak6. Nilai-nilai kebangsaan
3	Integrasi Keilmuan	<ol style="list-style-type: none">1. Agama dan kajian budaya2. Sejarah dan antropologi3. Pendidikan dan penerangan Hindu4. Ekonomi, politik dan Arthashastra5. Kesehatan, yoga, dan Ayurveda6. Hukum7. Pariwisata
4	Kemajuan Global	<ol style="list-style-type: none">1. Agama, media sosial dan dunia digital2. Pendidikan untuk lintas generasi3. Keadilan dan kesetaraan4. Kewirausahaan dan ekonomi keumatan5. Agama dan ekologi6. Isu-isu kontemporer

Sebagai bagian dari kebijakan dalam penyaluran bantuan penelitian kompetitif, pada beberapa klaster tertentu dapat ditentukan tema-tema khusus yang akan menjadi fokus penelitian. Tema-tema khusus ini akan diumumkan secara resmi pada saat pengumuman penerimaan proposal, sehingga para peneliti dapat menyesuaikan rancangan penelitian mereka

dengan prioritas yang ditetapkan.

C. PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Secara umum, proposal yang harus disiapkan terdiri dari 2 (dua) proposal, yaitu (1) Proposal Naratif, dan (2) Proposal Keuangan. Pada halaman sampul minimal memuat informasi jenis penelitian, klaster penelitian, tema penelitian, judul penelitian, nama peneliti, instansi asal peneliti, bulan dan tahun penelitian, halaman pengesahan.

1. Proposal Naratif

Proposal Penelitian Naratif sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen yaitu (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang relevan, (6) Konsep atau teori yang relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran)

Proposal merupakan rencana penggunaan anggaran yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) prapenelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pascapelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proposal penelitian dikirim dalam bentuk *soft file* melalui link google form/aplikasi yang akan disampaikan pada saat pengumuman seleksi.

D. SELEKSI PROPOSAL

Tahapan seleksi proposal penelitian terdiri dari 3 (tiga tahap), yaitu (1) Seleksi Administrasi Proposal Penelitian, (2) Desk Evaluasi Proposal Penelitian, dan (3) Seminar Proposal Penelitian.

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Komponen penilaian administratif sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian
1	Kesesuaian NIDN/NIDK/NUPTK Dosen tetap PTKH	Sesuai/ tidak sesuai
2	Kepangkatan Fungsional	Sesuai/ tidak sesuai
3	Memiliki Akun SINTA	Sesuai/ tidak sesuai
4	Kesesuaian jumlah peneliti dengan klaster Penelitian (Selain klaster penelitian kolaborasi internasional, anggota wajib dosen dari PTKH)	Sesuai/ tidak sesuai

5	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan klaster penelitian yang diusulkan	Sesuai/ tidak sesuai
---	---	-------------------------

2. Desk Evaluasi

Desk evaluasi proposal penelitian merupakan proses penilaian awal terhadap proposal penelitian yang diajukan oleh para peneliti atau tim peneliti. Desk Evaluasi dilakukan oleh Tim Komite Penilaian Penelitian/ Reviewer yang akan menilai kelayakan, kualitas, dan kesesuaian proposal dengan tujuan atau tema yang telah ditetapkan. Penilaian Desk Evaluasi ini memiliki bobot 60%. Komponen penilaian Desk Evaluasi sebagai berikut:

Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Kesesuaian Judul Penelitian dengan Klaster Penelitian		Sesuai/Tidak Sesuai
Substansi Akademik		
Latar Belakang Masalah	Berisi kesenjangan das sollen-das sein, kesenjangan data fenomena empiris-teoritis dan persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.	10%
Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kesenjangan empirik atau teoritik yang terdapat dalam latar belakang.	10%
Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15%
Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global, <i>track record</i> peneliti (score SINTA, <i>Hi Index Scopus</i> , jumlah publikasi).	15%
Metodologi Penelitian		
Ketepatan Penggunaan Metode dan teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10%
Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10%
Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15%
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian		
Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10%

Tahapan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pengumuman lulus seleksi sebagai penerima bantuan penelitian												
Penandatanganan kontrak dan SK Penerima Bantuan Penelitian												
Pencairan dana penelitian tahap I												
Review keluaran penelitian laporan antara												
Pencairan tahap II												
Seminar hasil penelitian												
Penyerahan laporan hasil penelitian dan laporan keuangan												

Jadwal diatas dapat berubah sesuai kondisi. Bilamana terdapat perubahan akan diberitahukan kembali.

F. SUMBER PENDANAAN

Sumber utama pembiayaan untuk penelitian kompetitif berbasis standar biaya keluaran adalah DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama.

BAB III
PERSYARATAN, KELUARAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. PENELITIAN BERBASIS SANDAR BIAYA KELUARAN JENIS RISET PEMBINAAN/KAPASITAS

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki ID SINTA; 3. Hanya untuk jabatan asisten ahli; 4. Pengusulan dilakukan secara individual; 5. Melibatkan mahasiswa aktif.	1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 4-3; 3. Bukti submit <i>manuscript</i> ; 4. Naskah kebijakan (jika melaksanakan penelitian terkait Naskah Kebijakan hasil riset dan inovasi); 5. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar).	1. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 4-3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. 2. <i>Letter Of Acceptance manuscript</i> 3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (<i>copyright</i>); 4. Naskah kebijakan (jika melaksanakan penelitian terkait Naskah Kebijakan hasil riset dan inovasi); 5. <i>Dummy</i> buku (Opsional).	10.000.000 s.d. 20.000.000

B. BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN RISET DASAR

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
Klaster Penelitian Dasar Program Studi			
1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/NIDK/ NUPTK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki ID SINTA; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota (min/mak 2/4 orang); 4. Ketua kelompok	1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 4-3; 3. Bukti submit <i>manuscript</i> ;	1. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 4-3 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. 2. <i>Letter Of Acceptance manuscript</i> ; 3. Naskah	20.000.000 s.d. 40.000.000

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
<p>sekurangnya jabatan Lektor;</p> <p>5. Melibatkan mahasiswa aktif.</p>	<p>4. Naskah kebijakan (jika melaksanakan penelitian terkait Naskah Kebijakan hasil riset dan inovasi);</p> <p>5. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar).</p>	<p>kebijakan (jika melaksanakan penelitian terkait Naskah Kebijakan hasil riset dan inovasi);</p> <p>4. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (<i>copyright</i>);</p> <p>5. <i>Dummy</i> buku (Opsional).</p>	
Klaster Interdisipliner			
<p>1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Memiliki ID SINTA;</p> <p>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota (min/mak 3/5 orang);</p> <p>4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor;</p> <p>5. Melibatkan mahasiswa aktif.</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi;</p> <p>3. Bukti submit <i>manuscript</i>;</p> <p>4. Naskah kebijakan (jika melaksanakan penelitian terkait Naskah Kebijakan hasil riset dan inovasi);</p> <p>5. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar).</p>	<p>1. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 2-1 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan;</p> <p>2. <i>Letter Of Acceptance manuscript</i>;</p> <p>3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (<i>copyright</i>);</p> <p>4. Naskah kebijakan (jika melaksanakan penelitian terkait Naskah Kebijakan hasil riset dan inovasi);</p> <p>5. <i>Dummy</i> buku.</p>	<p>20.000.000 s.d.</p> <p>40.000.000</p>

C. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN JENIS RISET TERAPAN

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional			
<p>1. Dosen tetap PTKH yang memiliki</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p>	<p>1. Publikasi bereputasi</p>	<p>100.000.000 s.d.</p>

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
<p>NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Memiliki ID SINTA</p> <p>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota (min/mak 3/5 orang);</p> <p>4. Ketua kelompok sekurangny jabatan Lektor.</p>	<p>2. Draft artikel untuk publikasi bereputasi global hasil riset dan inovasi yang dimuat di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll</i>);</p> <p>3. Bukti submit <i>manuscript</i>;</p> <p>4. Naskah pengembangan model hasil riset dan inovasi;</p> <p>5. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar).</p>	<p>global hasil riset dan inovasi yang dimuat di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll</i>) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. <i>Letter Of Acceptance manuscript</i>;</p> <p>3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (<i>copyright</i>);</p> <p>4. Model Hasil Riset dan Inovasi;</p> <p>5. <i>Dummy</i> Buku.</p>	150.000.000
Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional			
<p>1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Memiliki ID SINTA;</p> <p>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota (min/mak 3/5 orang);</p> <p>4. Ketua kelompok sekurangny jabatan Lektor;</p> <p>5. Melibatkan mahasiswa aktif.</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draft artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll</i>);</p> <p>3. Bukti submit <i>manuscript</i>;</p> <p>4. Naskah pengembangan model hasil riset dan inovasi;</p>	<p>1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll</i>) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. <i>Letter Of Acceptance manuscript</i>;</p> <p>3. Sertifikat Hak</p>	<p>125.000.000 s.d. 150.000.000</p>

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
	5. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar).	atas Kekayaan Intelektual (<i>copyright</i>); 4. Model Hasil Riset dan Inovasi; 5. <i>Dummy</i> Buku.	

D. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN JENIS RISET PENGEMBANGAN

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
Klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi			
1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS & Non-PNS); 2. Memiliki ID SINTA; 3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota (min/mak 3/5 orang); 4. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor; 5. Melibatkan mahasiswa aktif.	1. Laporan penelitian; 2. Draft artikel untuk publikasi bereputasi global hasil riset dan inovasi yang dimuat di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll</i>); 3. Bukti submit <i>manuscript</i> ; 4. Naskah pengembangan model hasil riset dan inovasi (jika melaksanakan penelitian terkait model hasil riset dan inovasi); 5. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar).	1. Publikasi bereputasi global hasil riset dan inovasi yang dimuat di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll</i>) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. <i>Letter Of Acceptance manuscript</i> 3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (<i>copyright</i>); 4. Model Hasil Riset dan Inovasi (jika melaksanakan penelitian terkait model hasil riset dan inovasi); 5. <i>Dummy</i> Buku.	75.000.000 s.d. 100.000.000

Persyaratan Administrasi	Keluaran	Manfaat	Pembiayaan (Rp)
Klaster Penelitian Kolaborasi Internasional			
<p>1. Dosen tetap PTKH yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS & Non-PNS);</p> <p>2. Memiliki ID SINTA</p> <p>3. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota (min/mak 3/5 orang);</p> <p>4. Ketua kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen;</p> <p>5. Melibatkan mahasiswa aktif.</p>	<p>1. Laporan penelitian;</p> <p>2. Draft artikel untuk publikasi bereputasi global hasil riset dan inovasi yang dimuat di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll</i>);</p> <p>3. Naskah pengembangan model hasil riset dan inovasi;</p> <p>4. Bukti submit manuscript;</p> <p>5. Presentasi pada pertemuan ilmiah (seminar).</p>	<p>1. Publikasi bereputasi global hasil riset dan inovasi yang dimuat di jurnal internasional bereputasi terindeks (<i>Scopus, Thompson Reuters, Web of Science, dll</i>) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</p> <p>2. <i>Letter Of Acceptance manuscript</i>;</p> <p>3. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (<i>copyright</i>);</p> <p>4. Model Hasil Riset dan Inovasi;</p> <p>5. <i>Dummy</i> Buku.</p>	<p>150.000.000 s.d. 250.000.000</p>

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN PENGHARGAAN

A. TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN

Tata kelola pencairan dana bantuan:

1. Pencairan dana bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan melalui mekanisme: Langsung (LS) dan/atau Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) melalui bank penyalur ke rekening penerima bantuan;
2. Pencairan dana bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap I

Pencairan dana bantuan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan dilampiri:
 - a) Surat permohonan pencairan dana bantuan yang ditujukan kepada PPK Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
 - b) Kontrak penelitian yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - c) kwitansi bukti penerimaan uang senilai 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
 - d) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e) Foto copy Nomor Rekening Bank yang masih aktif dibuktikan dengan surat referensi dari bank;
 - f) Foto copy NPWP;
 - g) Berita acara pembayaran;
 - h) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - i) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - j) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - k) Proposal Penelitian Definitif;
 - l) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana terlampir.
- 2) PPK melakukan pengujian permohonan yang diajukan penerima bantuan sesuai petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
- 3) PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kwitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
- 4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
- 5) SPP yang telah diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada PP-SPM; dan
- 6) SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

b. Tahap II

Pencairan dana bantuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan dilampiri:

- a) Surat permohonan pencairan dana bantuan yang ditujukan kepada PPK Direktorat Pendidikan Hindu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
 - b) kwitansi bukti penerimaan uang senilai 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
 - c) laporan kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dengan ketentuan minimal realisasi anggaran 50% dari keseluruhan dana bantuan;
 - d) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e) Foto copy Nomor Rekening Bank yang masih aktif dibuktikan dengan surat referensi dari bank;
 - f) Foto copy NPWP;
 - g) Berita acara pembayaran;
 - h) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
 - i) Laporan sementara penelitian;
 - j) laporan kemajuan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana terlampir.
- 2) PPK melakukan pengujian permohonan yang diajukan penerima bantuan sesuai petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
 - 3) PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kwitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
 - 4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan;
 - 5) SPP yang telah diterbitkan oleh PPK disampaikan kepada PP-SPM; dan
 - 6) SPM yang telah ditandatangani oleh PP-SPM disampaikan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D.

B. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan penghargaan dapat digunakan untuk:

1. Honorarium penunjang penelitian;
2. Pembantu peneliti/perekayasa maksimal Rp25.000/org/Jam;
3. Pengolah data maksimal Rp1.540.000/Penelitian;
4. Petugas survey maksimal Rp8.000/org responden;
5. Pembantu lapangan maksimal Rp80.000/org/hari;
6. Transportasi dan akomodasi untuk pelaksanaan penelitian;
7. Belanja barang habis pakai penunjang penelitian;
8. Publikasi hasil penelitian; dan
9. Biaya lainnya yang mendukung pelaksanaan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYUSUNAN LAPORAN, KETENTUAN PERPAJAKAN,
MONITORING DAN EVALUASI

A. PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu: laporan akademik dan laporan penggunaan dana (laporan keuangan).

1. Laporan Akademik

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pelaporan penelitian kualitatif disajikan dalam format 8 Bab.
- b) Pelaporan penelitian kuantitatif disajikan dalam format 5 Bab
- c) Laporan Hasil penelitian diketik pada kertas ukuran A4, spasi, 2 lines, huruf Times New Roman, size 12 poin (kecuali cover), dengan margin top 4 cm, left 4 cm, right 3 cm dan bottom 3 cm dan mencantumkan daftar pustaka sesuai dengan kaidah pengutipan di bagian akhir serta lampiran-lampiran.
- d) Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, nama perguruan tinggi dan tahun.
- e) Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
- f) Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
- g) Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
- h) Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.

Dalam hal ini, peneliti menyerahkan hasil penelitian yang terdiri sebagai berikut:

- a) Laporan Akademik
- b) Laporan Pengurusan Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual
- c) *Excecutive Summary*
- d) Artikel pada Jurnal Ilmiah Terakreditasi (apabila pada tahun berjalan publikasi belum terbit pada jurnal, maka dapat melampirkan draf artikel dan bukti submit, setelah publikasi terbit pada jurnal wajib menyampaikan hasil publikasi)
- e) Dokumen lainnya sesuai luaran pada kontrak penelitian.

Laporan dalam bentuk artikel adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang telah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a) Judul penelitian.
- b) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini.
- c) Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris.
- d) Kata kunci.
- e) Isi tulisan, sistematika: Pendahuluan, pembahasan dan penutup, daftar

referensi.

Catatan: sistematika artikel untuk jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi dan atau bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

2. Laporan Penggunaan Dana

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. KETENTUAN PERPAJAKAN

1. Masyarakat atau bukan pegawai negeri yang menerima pembayaran honorarium, jasa profesi, pembayaran upah/jasa yang dilakukan dengan menggunakan bantuan pemerintah dikenakan PPH;
2. Pembelian dan pembayaran barang material kepada penyedia yang merupakan wajib pajak, maka penyedia barang (perusahaan) wajib pungut dan wajib setor kepada Negara;
3. Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 mengikuti aturan perpajakan yang berlaku;
4. Pengenaan PPH dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihitung setahun;
5. Penerima bantuan tidak merupakan wajib pungut dan wajib setor pajak kepada Negara apabila penerima bantuan membelanjakan dana bantuan pemerintah dalam bentuk barang/material kepada penyedia (toko, usaha dagang, perusahaan) yang merupakan wajib pajak.

C. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan ditingkat pusat yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) penggunaan dana dari kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.


BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI


Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan Tidak Diperkenankan mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih diperbolehkan untuk mengajukan proposal bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban outputs klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini diatur Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Penelitian Edisi I tahun 2022 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

NGAH DULJA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 444 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN KOMPETITIF BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

Lampiran 1. Format Halaman Judul Proposal Penelitian

Jenis Penelitian :
Klaster Penelitian:
Tema Penelitian :

USUL PENELITIAN ... (KLASTER PENELITIAN)

LOGO PERGURUAN TINGGI

JUDUL

(Ditulis Huruf Besar Dan Maksimum 20 Kata)

OLEH

(Berisi Nama Lengkap, Gelar Dan NIDN/NIDK/NUPTK Tim Peneliti)

**LPPM/P3M
ASAL INSTANSI
Bulan, Tahun**

Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan

**HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PROPOSAL PENELITIAN**

Judul Penelitian :
Bidang Ilmu :
Tema Penelitian :
Ketua Peneliti
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat, gol :
d. Jabatan :
e. Prodi/Jurusan :
f. No HP :
g. Alamat e-mail :
h. NIDN :
i. ID & Score SINTA :

Anggota Peneliti 1 dst :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat, gol :
d. Jabatan :
e. Prodi/Jurusan :
f. No HP :
g. Alamat e-mail :
h. NIDN :
i. ID & Score SINTA :

Lama Penelitian :
Biaya Penelitian :
Sumber Biaya :
Luaran
a. Wajib :
b. Tambahan :

Status Penelitian Sebelumnya:
a. Terpublikasi
b. Dalam Proses
c. Belum Terproses

Ketua/Kepala LPPM, Tempat, tgl, bulan 2025
Ketua Peneliti,

(Nama.)
NIP.

(Nama)
NIP.

Mengetahui,
Ketua/Rektor PT

(_____)

Lampiran 3. Format *Curriculum Vitae***Curriculum Vitae****A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIK	
5	NIDN	
6	Goegle Schooler ID	
7	ID Scopus	
7	ID & Score SINTA Link SINTA	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-mail	
8	Nomor Telepon/ HP	
9	Alamat Kantor	
10	Nomor Telepon/ Faks	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			

C. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	NamaJurnal	Volume/ Nomor/ Tahun/DOI

D. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta)Rp

E. Karya Tulis Buku

No	Judul Buku	Urutan Penulis/Editor	Jumlah Halaman	ISBN	Penerbit
1					
2					
3					

F. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tgl, bln dan tahun

Nama.

NIP/NIK/NIDN/NIDK/NUPTK

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(1)

2. Alamat :(2)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan(3).

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan(4) yang saya terima tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saya bertanggungjawab atas bukti-bukti penggunaan dana Bantuan(5) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

..... (6)

..... (7)

Materai Rp10.000,-

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama penerima bantuan
(2)	Diisi dengan penerima bantuan
(3)	Diisi dengan nama bantuan
(4)	Diisi dengan nama bantuan
(5)	Diisi dengan nama bantuan
(6)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun
(7)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(8)	Diisi dengan nama penerima bantuan

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :(1)
- 2. Alamat :(2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Hindu Nomor(3) tanggal(4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan(5) nomor (6) tanggal(7) mendapatkan anggaran penelitian sebesar Rp.....(.....).(8)

Dengan ini menyatakan bahwa:


- 1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran tahap (9) :(10) (11)
JUMLAH	 (12)

- 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(13)
Penerima bantuan



tanda tangan
.....(14)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi dengan Nomor SK penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi dengan tanggal SK penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi dengan nomor surat perjanjian
(7)	Diisi dengan tanggal surat perjanjian
(8)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima Bantuan
(9)	Diisi dengan tahap pembayaran
(10)	Diisi dengan kegiatan penelitian (persiapan dan/atau pelaksanaan dan atau pelaporan)
(11)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima Bantuan
(12)	Diisi dengan jumlah bantuan yang relevan
(13)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian berkas
(14)	Sama dengan nomor (1)

Lampiran 6. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan. . . (4) tahun. (5), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(6)

Alamat : (7)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor (8) dan Kontrak Penelitian nomor (9) mendapatkan bantuan (10) berupa (11) dengan nilai bantuan sebesar (.....) (12).

1. Sampai dengan tanggal (13), kemajuan penyelesaian pekerjaan (14) sebesar %(15).
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

.....(16)
Penerima bantuan (17)

.....(18)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(2)	Diisi dengan hari pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(6)	Diisi dengan nama penerima bantuan
(7)	Diisi dengan alamat penerima bantuan
(8)	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(9)	Diisi dengan nomor dan tanggal Kontrak Penelitian
(10)	Diisi dengan Jenis bantuan yang diterima
(11)	Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai bantuan yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama
(13)	Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(14)	Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima
(15)	Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan
(16)	Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(17)	Diisi dengan nama penerima bantuan
(18)	Diisi dengan nama penerima bantuan

DIREKTUR JENDERAL



AGAMA BAMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

ENGGAH DUIJA